



PUTUSAN

Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalahgm tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MELIYANA APRIYANTI Binti A SANI YUSUF.
2. Tempat lahir : Cilegon.
3. Umur : 44 Tahun/ 13 April 1979.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Agama : Islam.
7. Tempat tinggal : Jl. Pandawa Blok J No.206A, Rt. 006, Rw. 003,
Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon,
Provinsi Banten.
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
9. Pendidikan : D3.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan 29 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca berkas perkara Terdakwa;

halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg, tanggal 27 September 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg, tanggal 27 September 2023 tentang Penentuan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NOMOR REG PERK: PDM-2696/SRG/09/2023 tanggal 18 September 2023;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum (requisitoir) No. Reg. Perkara PDM-2696/SRG/07/2023, yang telah dibacakan pada tanggal 1 November 2023 dengan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MELIYANA APRIYANTI Binti A SANI YUSUF, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MELIYANA APRIYANTI Binti A SANI YUSUF berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar surat kuasa khusus dari atas nama PASCAL WILSON selaku Direktur Utama PT. The New Asia Industrial Estate kepada FAJRI FIRALDI selaku Legal Departement Head PT. The New Asia Industrial Estate tanggal 03 April 2023;
 - 1 (satu) lembar legalisir surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0102415 perihal Penerimaan

halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. The New Asia Industrial Estate, tanggal 02 Maret 2017;

- 1 (satu) bundel legalisir Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. The New Asia Industrial Estate Nomor: 19, tanggal 23 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Keputusan PT. Modern Industrial Estat No. 060/MIE-HR & GS/XII/2018 Tentang Promosi Jabatan atas nama MELIYANA APRIYANTI tanggal 31 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar MEMO pengajuan anggaran senilai Rp.458.073.750,- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembuatan SK dan Sertipikat Luas + 109.845 M2 PT. The New Asia Industrial Estate berikut dengan 2 (dua) lembar lampiran data tanah/ PBT milik PT. The New Asia Industrial Estate;
- 1 (satu) lembar MEMO pengajuan anggaran senilai Rp.288.846.000,- dari LM Certification Dept untuk biaya percepatan pengukuran dan pemisahan PT. Jumbo Power a.n PT. Modern Industri Estat tanggal 14 September 2022, berikut dengan 2 (dua) lembar lampirannya;
- 1 (satu) lembar legalisir MEMO realisasi biaya atas proses pemecahan sertipikat kavling JPI PT. Modern Industrial Estat tanggal 10 Oktober 2022;
- 1 (satu) buah buku legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01076 atas nama PT. The New Asia Industrial Estate;
- 1 (satu) buah buku legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01077 atas nama PT. The New Asia Industrial Estate;
- 1 (satu) buah buku legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01078 atas nama PT. The New Asia Industrial Estate;
- 1 (satu) lembar hasil audit internal tertanggal 30 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Payment Voucher No.: NA/BK/21/03/00007, tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp.285.690.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp.285.690.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Payment Voucher No.: NA/BK/21/12/00032, tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Payment Voucher No.: NA/BK/22/01/00017, tanggal 21 Januari 2022 sebesar Rp.82.383.750,- (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 21 Januari 2022 sebesar Rp.82.383.750,- (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Payment Voucher No.: DS/BK/22/09/00115, tanggal 23 September 2022 sebesar Rp.288.846.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam rupiah);
- Surat Pengunduran Diri atas nama MELIYANA APRIYANTI tanggal 23 Februari 2023;

Dikembalikan kepada PT. The New Asia Industrial Estate melalui Saksi FAJRI FILARDI Bin ENDANG SOPIAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan keringan hukuman yang sering-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokok tetap pada Tuntutan Pidana Penuntut Umum (requisitoir), sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Serang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, NOMOR REG PERK: PDM-2696/SRG/09/2023 tanggal 18 September 2023, sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MELIYANA APRIYANTI Binti A SANI YUSUF, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira waktu yang tidak diingat lagi dan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira waktu yang tidak diingat lagi, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di kantor PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE di Jalan Raya Jakarta-Serang KM. 68 Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MELIYANA APRIYANTI Binti A SANI YUSUF bekerja di PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE sejak tanggal 13 Juli 2009 menjabat selaku Supervisor sejak 31 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan PT. Modern Industrial Estate No 060/MIE-HR&GS/XII 2018 tentang Promosi Jabatan, tertanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023.

Bahwa PT. The NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE berkantor di Jalan Raya Jakarta-Serang KM. 68 Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten bergerak dalam bidang pengembang property kawasan industri.

Bahwa antara PT. The New Asia Industrial Estate dengan PT. Modern Industrial Estate terafiliasi dimana kedua perusahaan tersebut masih satu management.

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Supervisor Land Management (sertifikasi lahan) di PT. The New Asia Industrial Estate yaitu mengurus administrasi tanah perusahaan dan pendaftaran penerbitan sertifikat perusahaan termasuk pemecahan sertifikat sampai dengan proses AJB dengan konsumen.

Bahwa upah/ gaji Terdakwa setiap bulannya sebagai Supervisor Land Management (sertifikasi lahan) di PT. The New Asia Industrial Estate adalah sebesar Rp.7.385.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang setiap bulannya dibayarkan secara transfer ke rekening Bank BCA-4920392933 a.n Meliyana Apriyanti (Terdakwa).

halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE mengetahui awalnya ketika Terdakwa mengajukan pengunduran diri pada bulan Februari 2023 kemudian perusahaan melakukan evaluasi dan audit terhadap kinerja yang sudah dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan laporan hasil audit internal perusahaan ditemukan bahwa ada uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan hasil yang tercapai, dan hal ini diketahui pada sekira bulan Maret 2023 di kantor PT. The New Asia Industrial Estate yang beralamat di Jalan Raya Jakarta-Serang KM. 68 Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Bahwa awalnya pada awal bulan Maret 2020 Terdakwa cuti melahirkan dan Terdakwa telah melakukan pengajuan anggaran berdasarkan MEMO pengajuan untuk Pembuatan SK dan Sertipikat Luas tanah 109.845 M2 pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 dan MEMO tersebut ditandatangani oleh Saksi TIA MARTIANI MUSTAFA selaku staf leader atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa dikarenakan pada saat pengajuan MEMO tersebut Terdakwa sedang melaksanakan cuti melahirkan.

Adapun pengajuan tersebut diajukan dikarenakan berdasarkan Peta Bidang Tanah (PBT) yang masa berlakunya akan segera habis maka harus segera dilakukan proses pembuatan SK dan Sertipikat, kemudian jumlah keseluruhan dari pengajuan untuk Pembuatan SK dan Sertipikat Luas tanah 109.845 M2 senilai Rp.458.073.750,- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- A. Biaya proses SK, luas 109.845 M2 x Rp.2000,- = Rp.219.690.000,-;
- B. Biaya pemeriksaan Lapangan Tim A = Rp.90.000.000,-;
- C. Biaya Proses Sertipikat Induk, Luas 109.845 M2 x Rp.750,- = Rp.82.383.750,;
- D. Biaya Percepatan proses Sertipikat Induk @Rp. 1.500.000,- x 44 NIB = Rp.66.000.000,-;

Sehingga jumlah keseluruhan yang diajukan adalah senilai Rp.458.073.750,- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Kemudian Saksi TIA MARTIANI MUSTAFA melakukan pengajuan bertempat di kantor PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE di Jalan Raya Jakarta-Serang KM. 68 Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun prosesnya pencairannya adalah Terdakwa sebagai Land Management Manager melakukan pengajuan dengan membuat Memo dalam hal ini Terdakwa sedang melaksanakan cuti hamil sehingga dibuatkan oleh Saksi TIA MARTIANI MUSTAFA dengan sepengetahuan Terdakwa, setelah memo dibuatkan maka ditandatangani oleh Land Management Manager yang saat itu diwakili oleh Saksi TIA MARTIANI MUSTAFA kemudian memo diajukan kepada Direktur Utama PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE untuk mendapatkan persetujuan dengan ditandatangani, setelah itu Memo tersebut akan di teruskan ke bagian pencairan yaitu bagian Finance, bentuk pencairan akan dilakukan dengan cara Giro, Cek, dan secara cash namun dalam hal ini pencairan dilakukan secara cash, kemudian yang melakukan pencairan adalah dari Land Management Manager, lalu setelah pencairan maka bagian Finance akan membuat kwitansi, kemudian setelah pencairan dilakukan maka Terdakwa harus segera meninjaklanjuti untuk melakukan perubahan status dan dengan melakukan kordinasi dengan pihak BPN Serang.;

Bahwa proses pencairan dilakukan secara bertahap sesuai kwitansi penerimaan uang yang Terdakwa tanda tangani yaitu pada tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp.285.690.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) secara cash di ruangan finance PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE kemudian yang kedua pada tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) secara cash di ruangan finance PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;

Bahwa setelah memo yang diajukan oleh Terdakwa disetujui oleh perusahaan kemudian dilakukan penyerahan uang secara tunai/ cash kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak melakukan pekerjaan tersebut sebagaimana mestinya berdasarkan laporan dari Saksi SRI ASTUTI HANDAYANI anak dari TIMBUL SITOANG sebagai Supervisor Land Management PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;

Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pengajuan kembali yang awalnya ada permintaan lisan dari Direksi PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE kepada Terdakwa untuk melakukan proses percepatan pemecahan sertifikat tanah untuk kavling PT. Jumbo Power Indonesia, kemudian Terdakwa tindak lanjuti dengan membuat surat MEMO Pengajuan biaya percepatan dan pemisahan PT. Jumbo Power a.n PT. Modern Industrial Estate pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 seluas 48.141 M2 dengan biaya Rp.288.846.000,- (dua ratus

halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang dibuat di ruangan Terdakwa yaitu Land Management Kantor PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE di Jalan Raya Jakarta-Serang KM. 68 Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, kemudian surat MEMO tersebut diajukan ke Direksi untuk disetujui oleh Direksi, setelah disetujui surat MEMO tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ajukan ke bagian Finance yaitu saksi HARI HARTOYO untuk proses pencairan, setelah cek sudah siap lalu Terdakwa mengambil cek tersebut ke bagian Finance setelah mendapatkan cek tersebut Terdakwa langsung melakukan pencairan ke Bank BCA Cikande;

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa membuat memo yang memonya berisikan tulisan bahwa “dikarenakan proses pemecahan sertifikat tersebut hanya luas yang kecil-kecil saja (sebagian berada diluar kavling) dengan luas 17.542 M2 dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.105.852.000,- (seratus lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) maka biaya/ cek yang sudah dicairkan untuk biaya pemecahan sertifikat sebesar Rp. 182.994.000,- (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ini kami kembalikan ke perusahaan” namun sampai dengan saat ini uang yang senilai Rp.182.994.000,- (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa ke PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;

Bahwa dalam pembuatan SK dan Sertipikat Luas tanah 109.845 M2 senilai Rp.458.073.750,- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Peta Bidang Tanah (PBT) yang diajukan dalam MEMO Tanggal 10 Maret 2020 sebanyak 44 (empat puluh empat) PBT dimana PBT tersebut diajukan karena akan segera habis masa berlakunya;

Bahwa dari 44 (empat puluh empat) Peta Bidang Tanah (PBT) yang telah dianggarkan oleh perusahaan sudah ada 3 (tiga) PBT yang menjadi sertifikat yaitu PBT nomor 301/2016 dengan dasar SPH atas nama Hj. DARMITI seluas 1.321 M2 dan atas nama DANIAH seluas 1.086 M2 menjadi SHBG nomor B. 1078, PBT nomor 340/2016 dengan SPH atas nama AGUS SALIM luas 1.517 M2 menjadi SHGB nomor B.1077 dan PBT nomor 355/2016 dengan SPH atas nama KHOLIL seluas 583 M2 menjadi SHGB nomor B. 1076;

halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perhitungan untuk biaya penerbitan ketiga sertifikat tersebut diatas sama halnya dengan perhitungan pada pengajuan memo sehingga jumlah uang yang telah dikeluarkan seluruhnya untuk 3 (tiga) PBT adalah sebesar Rp.16.894.250,- (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa Kerugian Perusahaan untuk pengajuan Pembuatan SK dan Sertipikat Luas tanah 109.845 M2 adalah sebesar: Rp.458.073.750,- – Rp.16.894.250,- = Rp.441.179.500,- (empat ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa rincian kerugian PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE secara keseluruhan adalah: Rp.441.179.500,- + Rp.182.994.000,- = Rp.624.173.500,- ;

Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut sebagai modal untuk membantu perusahaan lain yang ada di kawasan Modern Cikande untuk mengurus sertifikat tanah dan nantinya Terdakwa akan mendapat keuntungan dari perusahaan lain tersebut;

Bahwa berdasarkan laporan keuangan kerugian yang dialami oleh PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE adalah sebesar Rp.624.173.500,- (enam ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MELIYANA APRIYANTI Binti A SANI YUSUF, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira waktu yang tidak diingat lagi dan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira waktu yang tidak diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di kantor PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE di Jalan Raya Jakarta-Serang KM. 68 Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja

halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MELIYANA APRIYANTI Binti A SANI YUSUF bekerja di PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE sejak tanggal 13 Juli 2009 menjabat selaku Supervisor sejak 31 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan PT. Modern Industrial Estate No 060/MIE-HR&GS/XII 2018 tentang Promosi Jabatan, tertanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023.

Bahwa PT. The NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE berkantor di Jalan Raya Jakarta-Serang KM. 68 Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten bergerak dalam bidang pengembang property kawasan industri.

Bahwa antara PT. The New Asia Industrial Estate dengan PT. Modern Industrial Estate terafiliasi dimana kedua perusahaan tersebut masih satu management.

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Supervisor Land Management (sertifikasi lahan) di PT. The New Asia Industrial Estate yaitu mengurus administrasi tanah perusahaan dan pendaftaran penerbitan sertifikat perusahaan termasuk pemecahan sertifikat sampai dengan proses AJB dengan konsumen.

Bahwa upah/ gaji Terdakwa setiap bulannya sebagai Supervisor Land Management (sertifikasi lahan) di PT. The New Asia Industrial Estate adalah sebesar Rp.7.385.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang setiap bulannya dibayarkan secara transfer ke rekening Bank BCA-4920392933 a.n Meliyana Apriyanti (Terdakwa).

Bahwa PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE mengetahui awalnya ketika Terdakwa mengajukan pengunduran diri pada bulan Februari 2023 kemudian perusahaan melakukan evaluasi dan audit terhadap kinerja yang sudah dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan laporan hasil audit internal perusahaan ditemukan bahwa ada uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan hasil yang tercapai, dan hal ini diketahui pada sekira bulan Maret 2023 di kantor PT. The New Asia Industrial Estate yang

halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Raya Jakarta-Serang KM. 68 Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Bahwa awalnya pada awal bulan Maret 2020 Terdakwa cuti melahirkan dan Terdakwa telah melakukan pengajuan anggaran berdasarkan MEMO pengajuan untuk Pembuatan SK dan Sertipikat Luas tanah 109.845 M2 pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 dan MEMO tersebut ditandatangani oleh Saksi TIA MARTIANI MUSTAFA selaku staf leader atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa dikarenakan pada saat pengajuan MEMO tersebut Terdakwa sedang melaksanakan cuti melahirkan.

Adapun pengajuan tersebut diajukan dikarenakan berdasarkan Peta Bidang Tanah (PBT) yang masa berlakunya akan segera habis maka harus segera dilakukan proses pembuatan SK dan Sertipikat, kemudian jumlah keseluruhan dari pengajuan untuk Pembuatan SK dan Sertipikat Luas tanah 109.845 M2 senilai Rp.458.073.750,- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- E. Biaya proses SK, luas 109.845 M2 x Rp.2000,- = Rp.219.690.000,-;
- F. Biaya pemeriksaan Lapangan Tim A = Rp.90.000.000,-;
- G. Biaya Proses Sertipikat Induk, Luas 109.845 M2 x Rp.750,- = Rp.82.383.750,-;
- H. Biaya Percepatan proses Sertipikat Induk @Rp. 1.500.000,- x 44 NIB = Rp.66.000.000,-;

Sehingga jumlah keseluruhan yang diajukan adalah senilai Rp.458.073.750,- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Kemudian Saksi TIA MARTIANI MUSTAFA melakukan pengajuan bertempat di kantor PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE di Jalan Raya Jakarta-Serang KM. 68 Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Bahwa adapun prosesnya pencairannya adalah Terdakwa sebagai Land Management Manager melakukan pengajuan dengan membuat Memo dalam hal ini Terdakwa sedang melaksanakan cuti hamil sehingga dibuatkan oleh Saksi TIA MARTIANI MUSTAFA dengan sepengetahuan Terdakwa, setelah memo dibuatkan maka ditandatangani oleh Land Management Manager yang saat itu diwakili oleh Saksi TIA MARTIANI MUSTAFA kemudian memo diajukan kepada Direktur Utama PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE untuk mendapatkan

halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dengan ditandatangani, setelah itu Memo tersebut akan di teruskan ke bagian pencairan yaitu bagian Finance, bentuk pencairan akan dilakukan dengan cara Giro, Cek, dan secara cash namun dalam hal ini pencairan dilakukan secara cash, kemudian yang melakukan pencairan adalah dari Land Management Manager, lalu setelah pencairan maka bagian Finance akan membuat kwitansi, kemudian setelah pencairan dilakukan maka Terdakwa harus segera menindaklanjuti untuk melakukan perubahan status dan dengan melakukan kordinasi dengan pihak BPN Serang.;

Bahwa proses pencairan dilakukan secara bertahap sesuai kwitansi penerimaan uang yang Terdakwa tanda tangani yaitu pada tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp.285.690.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) secara cash di ruangan finance PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE kemudian yang kedua pada tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) secara cash di ruangan finance PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;

Bahwa setelah memo yang diajukan oleh Terdakwa disetujui oleh perusahaan kemudian dilakukan penyerahan uang secara tunai/ cash kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak melakukan pekerjaan tersebut sebagaimana mestinya berdasarkan laporan dari Saksi SRI ASTUTI HANDAYANI anak dari TIMBUL SITOANG sebagai Supervisor Land Management PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;

Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pengajuan kembali yang awalnya ada permintaan lisan dari Direksi PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE kepada Terdakwa untuk melakukan proses percepatan pemecahan sertifikat tanah untuk kavling PT. Jumbo Power Indonesia, kemudian Terdakwa tindak lanjuti dengan membuat surat MEMO Pengajuan biaya percepatan dan pemisahan PT. Jumbo Power a.n PT. Modern Industrial Estate pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 seluas 48.141 M2 dengan biaya Rp.288.846.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang dibuat di ruangan Terdakwa yaitu Land Management Kantor PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE di Jalan Raya Jakarta-Serang KM. 68 Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, kemudian surat MEMO tersebut diajukan ke Direksi untuk disetujui oleh Direksi, setelah disetujui surat MEMO tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ajukan ke bagian Finance yaitu saksi HARI HARTOYO untuk proses pencairan,

halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah cek sudah siap lalu Terdakwa mengambil cek tersebut ke bagian Finance setelah mendapatkan cek tersebut Terdakwa langsung melakukan pencairan ke Bank BCA Cikande;

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa membuat memo yang memonya berisikan tulisan bahwa "dikarenakan proses pemecahan sertifikat tersebut hanya luas yang kecil-kecil saja (sebagian berada diluar kavling) dengan luas 17.542 M2 dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.105.852.000,- (seratus lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) maka biaya/ cek yang sudah dicairkan untuk biaya pemecahan sertifikat sebesar Rp. 182.994.000,- (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ini kami kembalikan ke perusahaan" namun sampai dengan saat ini uang yang senilai Rp.182.994.000,- (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa ke PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;

Bahwa dalam pembuatan SK dan Sertipikat Luas tanah 109.845 M2 senilai Rp.458.073.750,- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Peta Bidang Tanah (PBT) yang diajukan dalam MEMO Tanggal 10 Maret 2020 sebanyak 44 (empat puluh empat) PBT dimana PBT tersebut diajukan karena akan segera habis masa berlakunya;

Bahwa dari 44 (empat puluh empat) Peta Bidang Tanah (PBT) yang telah dianggarkan oleh perusahaan sudah ada 3 (tiga) PBT yang menjadi sertifikat yaitu PBT nomor 301/2016 dengan dasar SPH atas nama Hj. DARMITI seluas 1.321 M2 dan atas nama DANIAH seluas 1.086 M2 menjadi SHBG nomor B. 1078, PBT nomor 340/2016 dengan SPH atas nama AGUS SALIM luas 1.517 M2 menjadi SHGB nomor B.1077 dan PBT nomor 355/2016 dengan SPH atas nama KHOLIL seluas 583 M2 menjadi SHGB nomor B. 1076;

Bahwa perhitungan untuk biaya penerbitan ketiga sertipikat tersebut diatas sama halnya dengan perhitungan pada pengajuan memo sehingga jumlah uang yang telah dikeluarkan seluruhnya untuk 3 (tiga) PBT adalah sebesar Rp.16.894.250,- (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa Kerugian Perusahaan untuk pengajuan Pembuatan SK dan Sertipikat Luas tanah 109.845 M2 adalah sebesar: Rp.458.073.750,- – Rp.16.894.250,- =

halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.441.179.500,- (empat ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa rincian kerugian PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE secara keseluruhan adalah: Rp.441.179.500,- + Rp.182.994.000,- = Rp.624.173.500,- ;

Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut sebagai modal untuk membantu perusahaan lain yang ada di kawasan Modern Cikande untuk mengurus sertifikat tanah dan nantinya Terdakwa akan mendapat keuntungan dari perusahaan lain tersebut;

Bahwa berdasarkan laporan keuangan kerugian yang dialami oleh PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE adalah sebesar Rp.624.173.500,- (enam ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Serang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, telah menerangkan di bawah sumpah/ janji menurut hukum Agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1: FAJRI FILARDI Bin ENDANG SOPIAN.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa Terdakwa MELIYANA APRIYANTI bekerja di PT. The New Asia Industria Estate sejak 13 Juli 2009 kemudian menjabat selaku Supervisor sejak 31 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan PT. Modern Industrial Estate no 060 / MIE-HR & GS / XII 2018 tentang Promosi Jabatan, tertanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara PT. The New Asia Industrial Estate dengan PT. Modern Industrial Estate terafiliasi dimana kedua perusahaan tersebut masih satu management;
- bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Supervisor Land Management (sertifikasi lahan) di PT. The New Asia Industrial Estate yaitu mengurus administrasi tanah perusahaan dan pendaftaran penerbitan sertifikat perusahaan termasuk pemecahan sertifikat sampai dengan proses AJB dengan konsumen;
- bahwa upah/gaji atas sdri. MELIYANA APRIYANTI setiap bulannya sebagai Supervisor Land Management (sertifikasi lahan) di PT. The New Asia Industrial Estate adalah sebesar Rp.7.385.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana setiap bulannya dibayarkan secara transfer ke rekening Bank BCA - 4920392933 a.n Meliyana Apriyanti;
- bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diduga dilakukan oleh sdri. MELIYANA APRIYANTI awalnya sdri. MELIYANA APRIYANTI mengajukan pengunduran diri pada bulan Februari 2023 kemudian perusahaan melakukan evaluasi dan audit terhadap kinerja yang sudah dilakukan oleh sdri. MELIYANA APRIYANTI. Namun dari laporan hasil audit internal perusahaan ditemukan bahwa ada uang yang telah diserahkan kepada sdri. MELIYANA APRIYANTI tidak sesuai dengan hasil yang tercapai;
- bahwa barang yang diduga di gelapkan oleh sdri. MELIYANA APRIYANTI adalah uang sebesar Rp.641.067.750,- (enam ratus empat puluh satu juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan uang tersebut adalah milik PT. The New Asia Industrial Estate;
- bahwa Terdakwa MELIYANA APRIYANTI melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan cara melakukan pengajuan melalui Surat Memo Pengajuan Pembuatan SK dan Sertipikat Luas 109.845 M2 Tanggal 10 Maret 2020 dengan jumlah biaya yang diajukan sebesar Rp. 458.073.750,- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- bahwa setelah penyerahan uang, Terdakwa MELIYANA APRIYANTI tidak melakukan pekerjaan tersebut sebagaimana mestinya berdasarkan laporan dari sdri. SRI ASTUTI HANDAYANI;
- bahwa Terdakwa MELIYANA APRIYANTI melakukan pengajuan kembali berdasarkan Memo Pengajuan biaya percepatan pengukuran dan pemisahan PT. Jumbo Power a.n PT. Modern Industrial Estate tanggal 14 September 2022 seluas 48.141 M2 dengan biaya Rp.288.846.000,- (dua

halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022 sdri. MELIYANA APRIYANTI membuat memo yang berisikan bahwa "dikarenakan proses pemecahan sertifikat tersebut hanya luas yang kecil-kecil saja (sebagian berada diluar kavling) dengan luas 17.542 M2 dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.105.852.000,- (seratus lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) maka biaya/ cek yang sudah dicairkan untuk biaya pemecahan sertifikat sebesar Rp.182.994.000,- (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ini kami kembalikan ke perusahaan" namun sampai dengan saat ini uang tersebut senilai Rp.182.994.000,- (seratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) belum pernah dikembalikan oleh sdri. MELIYANA APRIYANTI;

- bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT. The New Asia Industrial Estate kepada Terdakwa MELIYANA APRIYANTI berdasarkan Surat Memo Pengajuan Pembuatan SK dan Sertipikat Luas 109.845 M2 Tanggal 10 Maret 2020 dilakukan secara bertahap;

- bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 sudah diserahkan cek nomor DE 713554 dengan nominal Rp. 285.690.000,- berdasarkan Surat Payment Voucher PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE Nomor: NA/BK/21/03/00007, Tanggal 16 Maret 2021, sebesar Rp.285.690.000,- Cek Bank Central Asia (BCA) KCP Cikande Nomor DE 713554 sebesar Rp.285.690.000,- Kwitansi Pembayaran PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE Tanggal 16 Maret 2021, sebesar Rp.285.690.000,-;

- bahwa tanggal 17 Desember 2021 sudah diserahkan cek nomor DK 269253 dengan nominal Rp.90.000.000,- berdasarkan Surat Payment Voucher PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE Nomor: NA/BK/21/12/00032, Tanggal 17 Desember 2021, sebesar Rp.90.000.000,- Cek Bank Central Asia (BCA) KCP Cikande Nomor DK 269253 sebesar Rp.90.000.000,- Kwitansi Pembayaran PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE tanggal 17 Desember 2021, sebesar Rp. 90.000.000,-;

- bahwa tanggal 21 Januari 2022 sudah diserahkan cek nomor DR 466602 dengan nominal Rp.82.383.750,- berdasarkan Surat Payment Voucher PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE Nomor: NA/BK/22/01/00017, Tanggal 21 Januari 2021, sebesar Rp.82.383.750,- Cek Bank Central Asia (BCA) KCP Cikande Nomor DK 466602 sebesar Rp.82.383.750,- Kwitansi Pembayaran PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE Tanggal 21 Januari 2022, sebesar Rp.82.383.750,-;

halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian berdasarkan surat memo tanggal 14 September 2022 PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE telah menyerahkan uang kepada sdri. MELIYANA APRIYANTI sebesar Rp.288.846.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) melalui Cek Bank Central Asia (BCA) KCP Cikande nomor. DX 192588;
 - bahwa berkas yang akan dilakukan proses yaitu SPH sebanyak 66 (enam puluh enam) dengan luasan 109.845 M2;
 - bahwa berdasarkan data yang ada di kami bahwa PBT yang diajukan dalam MEMO Tanggal 10 Maret 2020 dengan jumlah uang yang diajukan sebesar Rp.458.073.750,- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ada sebanyak 44 (empat puluh empat) PBT dimana PBT tersebut diajukan dikarenakan akan segera habis masa berlakunya;
 - bahwa dari 44 (empat puluh empat) PBT yang telah dianggarkan oleh perusahaan saksi mendapatkan data bahwa sudah ada 3 (tiga) PBT yang menjadi sertipikat yaitu PBT nomor 301/2016 dengan dasar SPH atas nama Hj. DARMITI seluas 1.321 M2 dan atas nama DANIAH seluas 1.086 M2 menjadi SHBG nomor B. 1078, PBT nomor 340/2016 dengan SPH atas nama AGUS SALIM luas 1.517 M2 menjadi SHGB nomor B.1077 dan PBT nomor 355/2016 dengan SPH atas nama KHOLIL seluas 583 M2 menjadi SHGB nomor B. 1076;
 - bahwa perhitungan untuk biaya penerbitan ketiga sertipikat tersebut diatas sama halnya dengan perhitungan pada pengajuan memo sebagaimana yang telah saksi jelaskan pada point 8 sehingga jumlah uang yang telah dikeluarkan seluruhnya untuk 3 (tiga) PBT adalah sebesar Rp.16.894.250,- (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - bahwa dengan adanya peristiwa tersebut diatas yang menjadi korbannya adalah PT. The New Asia Industrial Estate dengan kerugian materil sebesar Rp.624.173.500,- (enam ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- Saksi ke-2: HARI HARTOYO anak dari BUDI TJAIGIANO.
- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;

halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- Bahwa kantor PT. MODERN CIKANDE INDUSTRIAL ESTATE berkedudukan di Jl. Raya Jakarta – Serang, Km. 68 Cikande, Kab. Serang, Prov. Banten, kemudian PT. MODERN CIKANDE INDUSTRIAL ESTATE bergerak dalam bidang Properti;
- Bahwa yang menjadi tugas pokok serta tanggungjawab saksi sebagai Finance Accounting Manager di kantor PT. MODERN CIKANDE INDUSTRIAL ESTATE, diantaranya adalah bertugas untuk proses permintaan Pembayaran, Pembuatan Cek atau Giro sesuai dengan Memo yang sudah ditandatangani oleh Management dan menyiapkan Giro atau Cek untuk ditandatangani oleh Direksi, dan setelah cek atau giro telah selesai ditandatangani oleh Direksi berdasarkan permintaan divisi terkait kami akan melakukan pembayaran atau penyerahan Cek atau Giro ke divisi terkait;
- bahwa tugas pokok serta tanggung jawab tersebut saksi pertanggung jawabkan kepada Direktur Utama PT. MODERN CIKANDE INDUSTRIAL ESTATE sdr. PASCALL WILSON dan Direktur Keuangan PT. MODERN CIKANDE INDUSTRIAL ESTATE sdr. HERMAN;
- bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan Hasil Audit internal yang telah dilakukan oleh sdri. SRI ASTUTI HANDAYANI, namun dari laporan hasil audit internal perusahaan ditemukan bahwa ada uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa MELIYANA APRIYANTI tidak sesuai dengan hasil yang tercapai;
- bahwa orang yang diduga melakukan dugaan Tindak Pidana dalam jabatan tersebut adalah Terdakwa MELIYANA APRIYANTI selaku Supervisor Land Management (sertifikasi lahan) PT. MODERN CIKANDE INDUSTRIAL ESTATE / PT. The New Asia Industrial Estate;
- bahwa barang yang diduga di gelapkan oleh Terdakwa MELIYANA APRIYANTI adalah uang sebesar Rp.641.067.750,- (enam ratus empat puluh satu juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan uang tersebut adalah milik PT. MODERN CIKANDE INDUSTRIAL ESTATE / PT. The New Asia Industrial Estate;
- bahwa benar Terdakwa MELIYANA APRIYANTI telah mengajukan Memo terkait anggaran pembuatan SK dan Sertipikat adapun diantaranya Memo yang diajukan yaitu Surat Memo Pengajuan Pembuatan SK dan Sertipikat Luas 109.845 M2 Tanggal 10 Maret 2020 dengan jumlah biaya yang

halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan sebesar Rp.458.073.750,- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- bahwa Memo Pengajuan biaya percepatan pengukuran dan pemisahan PT. Jumbo Power a.n PT. Modern Industrial Estate tanggal 14 September 2022 seluas 48.141 M2 dengan biaya Rp.288.846.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah). Adapun kedua memo tersebut sudah dilakukan pencairan dan pada saat ini menjadi permasalahan yang dilaporkan oleh sdr. FAJRI FIRALDI;
- bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT. The New Asia Industrial Estate kepada Terdakwa MELIYANA APRIYANTI berdasarkan Surat Memo Pengajuan Pembuatan SK dan Sertipikat Luas 109.845 M2 Tanggal 10 Maret 2020 dilakukan secara bertahap;
- bahwa yang menerima uang dalam bentuk Cek dari Finance sebagaimana Memo yang diajukan oleh Terdakwa MELIYANA APRIYANTI adalah Terdakwa MELIYANA APRIYANTI sendiri dan uang dalam bentuk cek tersebut diserahkan di ruangan Finance (Kantor Modern Industrial) yang beralamat di Jl. Raya Jakarta – Serang, Km. 68 Cikande, Kab. Serang, Prov. Banten;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi ke-3: TIA MARTIANI MUSTAFA Binti AMBO HENDRA MUSTAFA.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa saat ini saksi hanya bekerja mengurus rumah tangga namun sebelumnya saksi pernah bekerja di PT. The New Asia Industrial Estate. Adapun saksi bekerja di PT. The New Asia Industrial Estate sejak tahun 2014 kemudian resign dari PT. The New Asia Industrial Estate pada bulan Agustus 2021. Kemudian jabatan saksi pada saat saksi bekerja di PT. The New Asia Industrial Estate yaitu Staf Leader;
- bahwa tugas pokok saksi selaku staf leader diantaranya, menyiapkan data/ berkas untuk diajukan ke BPN, melakukan pembayaran pajak dan membuat/ mengetik memo pengajuan biaya adapun tugas tersebut dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa MELIYANA APRIYANTI selaku Supervisor;

halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang telah melakukan pembuatan Surat Memo Pengajuan Pembuatan SK dan Sertipikat dengan luas tanah 109.845 M2 Tanggal 10 Maret 2020 adalah saksi atas perintah sdr. MELIYANA APRIYANTI yang pada saat itu sedang melakukan cuti hamil;
 - bahwa yang dilampirkan dalam memo pengajuan untuk Pembuatan SK dan Sertipikat Luas tanah 109.845 M2 Tanggal 10 Maret 2020 berupa list daftar SPH dan fotocopy SPH nya;
 - bahwa jumlah keseluruhan dari pengajuan untuk Pembuatan SK dan Sertipikat Luas tanah 109.845 M2 senilai Rp.458.073.750,- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - bahwa yang bertanggung jawab untuk melakukan proses Pembuatan SK dan Sertipikat Luas tanah 109.845 M2 tersebut sebagaimana rincian dalam Memo pengajuan adalah Terdakwa MELIYANTI APRIYANTI;
 - bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi ke-4: BENY LUMBAN GAOL anak dari JONGGARA LUMBAN GAOL.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa tugas pokok saksi yaitu melakukan pengurusan untuk pengajuan proses Sertipikat ke kantor BPN kemudian dipertanggungjawabkan kepada sdr. SRI ASTUTI HANDAYANI selaku Land Management Manager ;
- bahwa untuk proses pendaftaran SK dan Sertipikat yang saksi lakukan berawal dari perintah pimpinan saksi dimana data sebelumnya telah disiapkan oleh tim staf yang kemudian diserahkan kepada saksi. Kemudian saksi akan melakukan pendaftaran ke BPN setelah lampiran 13 ditanda tangan dan kelengkapan berkas terpenuhi. Kemudian setelah mengisi lampiran 13 maka saksi akan menyerahkan data-data berikut dengan berkas SPH ke pihak BPN selanjutnya saksi akan menunggu informasi dari pihak BPN. Setelah ada informasi dari pihak BPN bahwa berkas telah selesai di proses maka saksi akan melaporkannya ke pimpinan saksi dan Pimpinan akan mengeluarkan biaya operasional untuk proses pengerjaannya, kemudian biaya akan diberikan kepada pihak BPN melalui pimpinan ataupun saksi apabila saksi diperintahkan oleh pimpinan. Selanjutnya sertipikat akan saksi ambil di loket Penyerahan Produk di Kantor BPN;

halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kedudukan dari PT. The New Asia Industrial Estate adalah di Jalan Raya Jakarta-Serang KM. 68 Kawasan Industri Modern Cikande, Kab. Serang, Prov. Banten kemudian perusahaan tersebut bergerak dalam bidang pengembang property kawasan industry;
- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MELIYANA APRIYANTI sejak tahun 2017 atau sejak saksi mulai bekerja di PT. The New Asia Industrial Estate di kantor tersebut dalam rangka hubungan pekerjaan kemudian antara saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga ataupun family;
- bahwa jumlah keseluruhan dari pengajuan untuk Pembuatan SK dan Sertipikat Luas tanah 109.845 M2 senilai Rp.458.073.750,- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Adapun rinciannya sebagai berikut :

- Biaya proses SK, luas 109.845 M2 x Rp. 2000 = Rp. 219.690.000
- Biaya pemeriksaan Lapangan Tim A = Rp. 90.000.000,-
- Biaya Proses Sertipikat Induk, Luas 109.845 M2 x Rp. 750 = Rp. 82.383.750,-
- Biaya Percepatan proses Sertipikat Induk @Rp. 1.500.000,- x 44 NIB = Rp. 66.000.000,-
- Sehingga jumlah keseluruhan yang diajukan adalah senilai Rp. 458.073.750,- (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)

bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan lapangan Tim A yang mana anggaran yang dikeluarkan adalah senilai Rp.90.000.000,- yaitu melaksanakan cek lokasi untuk cek data fisik dilapangan apakah sudah berdiri bangunan atau belum dan apakah data yang dimohon sesuai dengan fisik tanah atau objek di lapangan;

bahwa yang melaksanakan pemeriksaan adalah pihak BPN dan didampingi oleh saksi ataupun tim lainnya yaitu sdr. FARIZ;

bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan kapan dilakukannya pencairan terhadap pengajuan anggran tersebut;

bahwa berkas yang akan dilakukan proses yaitu SPH sebanyak 66 (enam puluh enam) dengan luasan 109.845 M2;

bahwa berdasarkan data yang ada di kami bahwa PBT yang diajukan dalam MEMO Tanggal 10 Maret 2020 dengan jumlah uang yang diajukan sebesar Rp.458.073.750,- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ada sebanyak 44 (empat puluh

halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat) PBT dimana PBT tersebut diajukan dikarenakan akan segera habis masa berlakunya;

bahwa bilamana ada permintaan dari kantor dalam hal ini adalah sdri. MELIYANA APRIYANTI untuk melakukan permohonan dan berkas sudah lengkap maka saksi akan melakukan pendaftaran ke pihak BPN namun untuk proses Pembuatan SK dan Sertipikat Luas tanah 109.845 M2 tersebut belum diserahkan seluruhnya kepada saksi untuk diproses;

bahwa dari sebanyak 44 (empat puluh empat) PBT yang diajukan maka pihak BPN akan menerbitkan 44 (empat puluh empat) SK dan 44 (empat puluh empat) Sertipikat;

bahwa yang menyiapkan berkas SPH untuk diajukan ke kantor BPN adalah tim staf Terdakwa MELIYANA APRIYANTI yang salah satunya adalah sdri. TIA MARTIANI MUTAFA;

bahwa saksi tidak menerima berkas dari sdri. TIA MARTIANI sebanyak 66 (enam puluh enam) SPH untuk diajukan SK dan Sertipikat ke BPN dengan luas tanah 109.845 M2;

bahwa selama yang telah saksi lakukan saksi membawa terlebih dahulu berkas yang akan di proses di kantor BPN selanjutnya pihak BPN akan menghubungi saksi menyatakan bahwa berkas sudah diproses kemudian saksi akan melaporkannya kepada Terdakwa MELIYANA APRIYANTI kemudian anggaran akan diturunkan dan kepada saksi selanjutnya saksi akan menyerahkan kepada pihak BPN;

bahwa dari anggaran senilai Rp.458.073.750,- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), saksi hanya menerima biaya operasional sesuai dengan 3 (tiga) sertipikat yang telah jadi sebesar kurang lebih Rp.16.894.250,- (enam belas juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

bahwa bilamana berkas yang telah saksi ajukan ke kantor BPN kemudian dinyatakan oleh BPN ada kekurangan maka saksi akan melengkapi kekurangan tersebut. Kemudian untuk melengkapi kekurangan tersebut saksi akan melakukan kordinasi dengan pihak-pihak terkait namun bilamana kekurangan yang ditemukan hanya sebatas surat-surat keterangan yang bisa dilengkapi di kantor maka saksi akan lengkapi dengan berkordinasi dengan tim di kantor. Selanjutnya berkas akan saksi kirim lagi ke kantor BPN;

bahwa dari 44 (empat puluh empat) PBT yang telah dianggarkan oleh perusahaan saksi mendapatkan data bahwa sudah ada 3 (tiga) PBT yang menjadi sertipikat yaitu PBT nomor 301/2016 dengan dasar SPH atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. DARMITI seluas 1.321 M2 dan atas nama DANIAH seluas 1.086 M2 menjadi SHBG nomor B. 1078, PBT nomor 340/2016 dengan SPH atas nama AGUS SALIM luas 1.517 M2 menjadi SHGB nomor B.1077 dan PBT nomor 355/2016 dengan SPH atas nama KHOLIL seluas 583 M2 menjadi SHGB nomor B. 1076;

bahwa perhitungan untuk biaya penerbitan ketiga sertifikat tersebut diatas sama halnya dengan perhitungan pada pengajuan memo sebagaimana yang telah saksi jelaskan pada point 8 sehingga jumlah uang yang telah dikeluarkan seluruhnya untuk 3 (tiga) PBT adalah sebesar Rp.16.894.250,- (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

bahwa yang telah mendaftarkan terhadap ketiga PBT tersebut diatas adalah saksi namun untuk pendaftarannya pada tanggal 21 April tahun 2021;

- bahwa Terdakwa MELIYANA APRIYANTI melakukan pengajuan kembali berdasarkan Memo Pengajuan biaya percepatan pengukuran dan pemisahan PT. Jumbo Power a.n PT. Modern Industrial Estate tanggal 14 September 2022 seluas 48.141 M2 dengan biaya Rp.288.846.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa MELIYANA APRIYANTI membuat memo yang berisikan bahwa "dikarenakan proses pemecahan sertifikat tersebut hanya luas yang kecil-kecil saja (sebagian berada diluar kavling) dengan luas 17.542 M2 dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.105.852.000,- (seratus lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) maka biaya/ cek yang sudah dicairkan untuk biaya pemecahan sertifikat sebesar Rp.182.994.000,- (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ini kami kembalikan ke perusahaan" namun sampai dengan saat ini uang tersebut senilai Rp.182.994.000,- (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) belum pernah dikembalikan oleh Terdakwa MELIYANA APRIYANTI;

- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa: MELIYANA APRIYANTI Binti A SANI YUSUF.

halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan Terdakwa adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa Terdakwa MELIYANA APRIYANTI Binti A SANI YUSUF bekerja di PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE sejak tanggal 13 Juli 2009 menjabat selaku Supervisor sejak 31 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan PT. Modern Industrial Estate No 060/MIE-HR&GS/XII 2018 tentang Promosi Jabatan, tertanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
- bahwa PT. The NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE berkantor di Jalan Raya Jakarta-Serang KM. 68 Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten bergerak dalam bidang pengembang property kawasan industry;
- bahwa antara PT. The New Asia Industrial Estate dengan PT. Modern Industrial Estate terafiliasi dimana kedua perusahaan tersebut masih satu management;
- bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Supervisor Land Management (sertifikasi lahan) di PT. The New Asia Industrial Estate yaitu mengurus administrasi tanah perusahaan dan pendaftaran penerbitan sertifikat perusahaan termasuk pemecahan sertifikat sampai dengan proses AJB dengan konsumen;
- bahwa upah/ gaji Terdakwa setiap bulannya sebagai Supervisor Land Management (sertifikasi lahan) di PT. The New Asia Industrial Estate adalah sebesar Rp.7.385.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang setiap bulannya dibayarkan secara transfer ke rekening Bank BCA-4920392933 a.n Meliyana Apriyanti (Terdakwa);
- bahwa PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE mengetahui awalnya ketika Terdakwa mengajukan pengunduran diri pada bulan Februari 2023 kemudian perusahaan melakukan evaluasi dan audit terhadap kinerja yang sudah dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan laporan hasil audit internal perusahaan ditemukan bahwa ada uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan hasil yang tercapai, dan hal ini diketahui pada sekira bulan Maret 2023 di kantor PT. The New Asia Industrial Estate yang beralamat di Jalan Raya Jakarta-Serang KM. 68 Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- bahwa awalnya pada awal bulan Maret 2020 Terdakwa cuti melahirkan dan Terdakwa telah melakukan pengajuan anggaran berdasarkan MEMO

halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan untuk Pembuatan SK dan Sertipikat Luas tanah 109.845 M2 pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 dan MEMO tersebut ditandatangani oleh Saksi TIA MARTIANI MUSTAFA selaku staf leader atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa dikarenakan pada saat pengajuan MEMO tersebut Terdakwa sedang melaksanakan cuti melahirkan;

- bahwa adapun pengajuan tersebut diajukan dikarenakan berdasarkan Peta Bidang Tanah (PBT) yang masa berlakunya akan segera habis maka harus segera dilakukan proses pembuatan SK dan Sertipikat, kemudian jumlah keseluruhan dari pengajuan untuk Pembuatan SK dan Sertipikat Luas tanah 109.845 M2 senilai Rp.458.073.750,- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- A. Biaya proses SK, luas 109.845 M2 x Rp.2000,- = Rp.219.690.000,-;
- B. Biaya pemeriksaan Lapangan Tim A = Rp.90.000.000,-;
- C. Biaya Proses Sertipikat Induk, Luas 109.845 M2 x Rp.750,- = Rp.82.383.750,;
- D. Biaya Percepatan proses Sertipikat Induk @Rp. 1.500.000,- x 44 NIB = Rp.66.000.000,-;

Sehingga jumlah keseluruhan yang diajukan adalah senilai Rp.458.073.750,- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

bahwa kemudian Saksi TIA MARTIANI MUSTAFA melakukan pengajuan bertempat di kantor PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE di Jalan Raya Jakarta-Serang KM. 68 Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

bahwa adapun prosesnya pencairannya adalah Terdakwa sebagai Land Management Manager melakukan pengajuan dengan membuat Memo dalam hal ini Terdakwa sedang melaksanakan cuti hamil sehingga dibuatkan oleh Saksi TIA MARTIANI MUSTAFA dengan sepengetahuan Terdakwa, setelah memo dibuatkan maka ditandatangani oleh Land Management Manager yang saat itu diwakili oleh Saksi TIA MARTIANI MUSTAFA kemudian memo diajukan kepada Direktur Utama PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE untuk mendapatkan persetujuan dengan ditandatangani, setelah itu Memo tersebut akan di teruskan ke bagian pencairan yaitu bagian Finance, bentuk pencairan akan dilakukan dengan cara Giro, Cek, dan secara cash namun dalam hal ini pencairan dilakukan secara cash, kemudian yang melakukan pencairan adalah dari Land Management Manager, lalu setelah pencairan

halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bagian Finance akan membuat kwitansi, kemudian setelah pencairan dilakukan maka Terdakwa harus segera menindaklanjuti untuk melakukan perubahan status dan dengan melakukan kordinasi dengan pihak BPN Serang.;

bahwa proses pencairan dilakukan secara bertahap sesuai kwitansi penerimaan uang yang Terdakwa tanda tangani yaitu pada tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp.285.690.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) secara cash di ruangan finance PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE kemudian yang kedua pada tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) secara cash di ruangan finance PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;

bahwa setelah memo yang diajukan oleh Terdakwa disetujui oleh perusahaan kemudian dilakukan penyerahan uang secara tunai/ cash kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak melakukan pekerjaan tersebut sebagaimana mestinya berdasarkan laporan dari Saksi SRI ASTUTI HANDAYANI anak dari TIMBUL SITOANG sebagai Supervisor Land Management PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;

bahwa kemudian Terdakwa melakukan pengajuan kembali yang awalnya ada permintaan lisan dari Direksi PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE kepada Terdakwa untuk melakukan proses percepatan pemecahan sertifikat tanah untuk kavling PT. Jumbo Power Indonesia, kemudian Terdakwa tindak lanjuti dengan membuat surat MEMO Pengajuan biaya percepatan dan pemisahan PT. Jumbo Power a.n PT. Modern Industrial Estate pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 seluas 48.141 M2 dengan biaya Rp.288.846.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang dibuat di ruangan Terdakwa yaitu Land Management Kantor PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE di Jalan Raya Jakarta-Serang KM. 68 Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, kemudian surat MEMO tersebut diajukan ke Direksi untuk disetujui oleh Direksi, setelah disetujui surat MEMO tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ajukan ke bagian Finance yaitu saksi HARI HARTOYO untuk proses pencairan, setelah cek sudah siap lalu Terdakwa mengambil cek tersebut ke bagian Finance setelah mendapatkan cek tersebut Terdakwa langsung melakukan pencairan ke Bank BCA Cikande;

bahwa kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa membuat memo yang memonya berisikan tulisan bahwa "dikarenakan proses pemecahan sertifikat tersebut hanya luas yang kecil-kecil saja (sebagian berada diluar

halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kavling) dengan luas 17.542 M2 dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.105.852.000,- (seratus lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) maka biaya/ cek yang sudah dicairkan untuk biaya pemecahan sertifikat sebesar Rp. 182.994.000,- (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ini kami kembalikan ke perusahaan" namun sampai dengan saat ini uang yang senilai Rp.182.994.000,- (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa ke PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;

bahwa dalam pembuatan SK dan Sertipikat Luas tanah 109.845 M2 senilai Rp.458.073.750,- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Peta Bidang Tanah (PBT) yang diajukan dalam MEMO Tanggal 10 Maret 2020 sebanyak 44 (empat puluh empat) PBT dimana PBT tersebut diajukan karena akan segera habis masa berlakunya;

bahwa dari 44 (empat puluh empat) Peta Bidang Tanah (PBT) yang telah dianggarkan oleh perusahaan sudah ada 3 (tiga) PBT yang menjadi sertifikat yaitu PBT nomor 301/2016 dengan dasar SPH atas nama Hj. DARMITI seluas 1.321 M2 dan atas nama DANIAH seluas 1.086 M2 menjadi SHBG nomor B. 1078, PBT nomor 340/2016 dengan SPH atas nama AGUS SALIM luas 1.517 M2 menjadi SHGB nomor B.1077 dan PBT nomor 355/2016 dengan SPH atas nama KHOLIL seluas 583 M2 menjadi SHGB nomor B. 1076;

bahwa perhitungan untuk biaya penerbitan ketiga sertipikat tersebut diatas sama halnya dengan perhitungan pada pengajuan memo sehingga jumlah uang yang telah dikeluarkan seluruhnya untuk 3 (tiga) PBT adalah sebesar Rp.16.894.250,- (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

bahwa Kerugian Perusahaan untuk pengajuan Pembuatan SK dan Sertipikat Luas tanah 109.845 M2 adalah sebesar: Rp.458.073.750,- – Rp.16.894.250,- = Rp.441.179.500,- (empat ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

bahwa rincian kerugian PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE secara keseluruhan adalah: Rp.441.179.500,- + Rp.182.994.000,- = Rp.624.173.500,- ;

bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut sebagai modal untuk membantu perusahaan lain yang ada di kawasan Modern Cikande untuk mengurus sertifikat tanah dan nantinya Terdakwa akan mendapat keuntungan dari perusahaan lain tersebut;

halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan laporan keuangan kerugian yang dialami oleh PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE adalah sebesar Rp.624.173.500,- (enam ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

- bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a decharge) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar surat kuasa khusus dari atas nama PASCAL WILSON selaku Direktur Utama PT. The New Asia Industrial Estate kepada FAJRI FIRALDI selaku Legal Departement Head PT. The New Asia Industrial Estate tanggal 03 April 2023;
- 1 (satu) lembar legalisir surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0102415 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. The New Asia Industrial Estate, tanggal 02 Maret 2017;
- 1 (satu) bundel legalisir Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. The New Asia Industrial Estate Nomor: 19, tanggal 23 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Keputusan PT. Modern Industrial Estat No. 060/MIE-HR & GS/XII/2018 Tentang Promosi Jabatan atas nama MELIYANA APRIYANTI tanggal 31 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar MEMO pengajuan anggaran senilai Rp.458.073.750,- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembuatan SK dan Sertipikat Luas + 109.845 M2 PT. The New Asia Industrial Estate berikut dengan 2 (dua) lembar lampiran data tanah/ PBT milik PT. The New Asia Industrial Estate;
- 1 (satu) lembar MEMO pengajuan anggaran senilai Rp.288.846.000,- dari LM Certification Dept untuk biaya percepatan pengukuran dan pemisahan PT. Jumbo Power a.n PT. Modern Industrian Estat tanggal 14 September 2022, berikut dengan 2 (dua) lembar lampirannya;
- 1 (satu) lembar legalisir MEMO realisasi biaya atas proses pemecahan sertipikat kavling JPI PT. Modern Industrial Estat tanggal 10 Oktober 2022;
- 1 (satu) buah buku legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01076 atas nama PT. The New Asia Industrial Estate;

halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01077 atas nama PT. The New Asia Industrial Estate;
- 1 (satu) buah buku legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01078 atas nama PT. The New Asia Industrial Estate;
- 1 (satu) lembar hasil audit internal tertanggal 30 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Payment Voucher No.: NA/BK/21/03/00007, tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp.285.690.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp.285.690.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Payment Voucher No.: NA/BK/21/12/00032, tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Payment Voucher No.: NA/BK/22/01/00017, tanggal 21 Januari 2022 sebesar Rp.82.383.750,- (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 21 Januari 2022 sebesar Rp.82.383.750,- (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Payment Voucher No.: DS/BK/22/09/00115, tanggal 23 September 2022 sebesar Rp.288.846.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam rupiah);
- Surat Pengunduran Diri atas nama MELIYANA APRIYANTI tanggal 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa MELIYANA APRIYANTI Binti A SANI YUSUF bekerja di PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE sejak tanggal 13 Juli 2009 menjabat selaku Supervisor sejak 31 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan PT. Modern Industrial Estate No 060/MIE-HR&GS/XII 2018 tentang Promosi Jabatan, tertanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
- bahwa PT. The NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE berkantor di Jalan Raya Jakarta-Serang KM. 68 Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten bergerak dalam bidang pengembang property kawasan industry;

halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara PT. The New Asia Industrial Estate dengan PT. Modern Industrial Estate terafiliasi dimana kedua perusahaan tersebut masih satu management;
- bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Supervisor Land Management (sertifikasi lahan) di PT. The New Asia Industrial Estate yaitu mengurus administrasi tanah perusahaan dan pendaftaran penerbitan sertifikat perusahaan termasuk pemecahan sertifikat sampai dengan proses AJB dengan konsumen;
- bahwa upah/ gaji Terdakwa setiap bulannya sebagai Supervisor Land Management (sertifikasi lahan) di PT. The New Asia Industrial Estate adalah sebesar Rp.7.385.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang setiap bulannya dibayarkan secara transfer ke rekening Bank BCA-4920392933 a.n Meliyana Apriyanti (Terdakwa);
- bahwa PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE mengetahui awalnya ketika Terdakwa mengajukan pengunduran diri pada bulan Februari 2023 kemudian perusahaan melakukan evaluasi dan audit terhadap kinerja yang sudah dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan laporan hasil audit internal perusahaan ditemukan bahwa ada uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan hasil yang tercapai, dan hal ini diketahui pada sekira bulan Maret 2023 di kantor PT. The New Asia Industrial Estate yang beralamat di Jalan Raya Jakarta-Serang KM. 68 Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- bahwa awalnya pada awal bulan Maret 2020 Terdakwa cuti melahirkan dan Terdakwa telah melakukan pengajuan anggaran berdasarkan MEMO pengajuan untuk Pembuatan SK dan Sertipikat Luas tanah 109.845 M2 pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 dan MEMO tersebut ditandatangani oleh Saksi TIA MARTIANI MUSTAFA selaku staf leader atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa dikarenakan pada saat pengajuan MEMO tersebut Terdakwa sedang melaksanakan cuti melahirkan;
- bahwa adapun pengajuan tersebut diajukan dikarenakan berdasarkan Peta Bidang Tanah (PBT) yang masa berlakunya akan segera habis maka harus segera dilakukan proses pembuatan SK dan Sertipikat, kemudian jumlah keseluruhan dari pengajuan untuk Pembuatan SK dan Sertipikat Luas tanah 109.845 M2 senilai Rp.458.073.750,- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

A. Biaya proses SK, luas 109.845 M2 x Rp.2000,- =
Rp.219.690.000,-;

halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Biaya pemeriksaan Lapangan Tim A = Rp.90.000.000,-;
- C. Biaya Proses Sertipikat Induk, Luas 109.845 M2 x Rp.750,- = Rp.82.383.750,-;
- D. Biaya Percepatan proses Sertipikat Induk @Rp. 1.500.000,- x 44 NIB = Rp.66.000.000,-;

Sehingga jumlah keseluruhan yang diajukan adalah senilai Rp.458.073.750,- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

bahwa kemudian Saksi TIA MARTIANI MUSTAFA melakukan pengajuan bertempat di kantor PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE di Jalan Raya Jakarta-Serang KM. 68 Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

bahwa adapun prosesnya pencairannya adalah Terdakwa sebagai Land Management Manager melakukan pengajuan dengan membuat Memo dalam hal ini Terdakwa sedang melaksanakan cuti hamil sehingga dibuatkan oleh Saksi TIA MARTIANI MUSTAFA dengan sepengetahuan Terdakwa, setelah memo dibuatkan maka ditandatangani oleh Land Management Manager yang saat itu diwakili oleh Saksi TIA MARTIANI MUSTAFA kemudian memo diajukan kepada Direktur Utama PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE untuk mendapatkan persetujuan dengan ditandatangani, setelah itu Memo tersebut akan di teruskan ke bagian pencairan yaitu bagian Finance, bentuk pencairan akan dilakukan dengan cara Giro, Cek, dan secara cash namun dalam hal ini pencairan dilakukan secara cash, kemudian yang melakukan pencairan adalah dari Land Management Manager, lalu setelah pencairan maka bagian Finance akan membuat kwitansi, kemudian setelah pencairan dilakukan maka Terdakwa harus segera meninjaklanjuti untuk melakukan perubahan status dan dengan melakukan kordinasi dengan pihak BPN Serang.;

bahwa proses pencairan dilakukan secara bertahap sesuai kwitansi penerimaan uang yang Terdakwa tanda tangani yaitu pada tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp.285.690.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) secara cash di ruangan finance PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE kemudian yang kedua pada tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) secara cash di ruangan finance PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;

bahwa setelah memo yang diajukan oleh Terdakwa disetujui oleh perusahaan kemudian dilakukan penyerahan uang secara tunai/ cash kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak melakukan pekerjaan tersebut

halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya berdasarkan laporan dari Saksi SRI ASTUTI HANDAYANI anak dari TIMBUL SITOANG sebagai Supervisor Land Management PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;

bahwa kemudian Terdakwa melakukan pengajuan kembali yang awalnya ada permintaan lisan dari Direksi PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE kepada Terdakwa untuk melakukan proses percepatan pemecahan sertifikat tanah untuk kavling PT. Jumbo Power Indonesia, kemudian Terdakwa tindak lanjuti dengan membuat surat MEMO Pengajuan biaya percepatan dan pemisahan PT. Jumbo Power a.n PT. Modern Industrial Estate pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 seluas 48.141 M2 dengan biaya Rp.288.846.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang dibuat di ruangan Terdakwa yaitu Land Management Kantor PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE di Jalan Raya Jakarta-Serang KM. 68 Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, kemudian surat MEMO tersebut diajukan ke Direksi untuk disetujui oleh Direksi, setelah disetujui surat MEMO tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ajukan ke bagian Finance yaitu saksi HARI HARTOYO untuk proses pencairan, setelah cek sudah siap lalu Terdakwa mengambil cek tersebut ke bagian Finance setelah mendapatkan cek tersebut Terdakwa langsung melakukan pencairan ke Bank BCA Cikande;

bahwa kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa membuat memo yang memonya berisikan tulisan bahwa "dikarenakan proses pemecahan sertifikat tersebut hanya luas yang kecil-kecil saja (sebagian berada diluar kavling) dengan luas 17.542 M2 dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.105.852.000,- (seratus lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) maka biaya/ cek yang sudah dicairkan untuk biaya pemecahan sertifikat sebesar Rp. 182.994.000,- (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ini kami kembalikan ke perusahaan" namun sampai dengan saat ini uang yang senilai Rp.182.994.000,- (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa ke PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;

bahwa dalam pembuatan SK dan Sertipikat Luas tanah 109.845 M2 senilai Rp.458.073.750,- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Peta Bidang Tanah (PBT) yang diajukan dalam MEMO Tanggal 10 Maret 2020 sebanyak 44 (empat puluh empat) PBT dimana PBT tersebut diajukan karena akan segera habis masa berlakunya;

halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari 44 (empat puluh empat) Peta Bidang Tanah (PBT) yang telah dianggarkan oleh perusahaan sudah ada 3 (tiga) PBT yang menjadi sertifikat yaitu PBT nomor 301/2016 dengan dasar SPH atas nama Hj. DARMITI seluas 1.321 M2 dan atas nama DANIAH seluas 1.086 M2 menjadi SHBG nomor B. 1078, PBT nomor 340/2016 dengan SPH atas nama AGUS SALIM luas 1.517 M2 menjadi SHGB nomor B.1077 dan PBT nomor 355/2016 dengan SPH atas nama KHOLIL seluas 583 M2 menjadi SHGB nomor B. 1076;

bahwa perhitungan untuk biaya penerbitan ketiga sertifikat tersebut diatas sama halnya dengan perhitungan pada pengajuan memo sehingga jumlah uang yang telah dikeluarkan seluruhnya untuk 3 (tiga) PBT adalah sebesar Rp.16.894.250,- (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

bahwa Kerugian Perusahaan untuk pengajuan Pembuatan SK dan Sertipikat Luas tanah 109.845 M2 adalah sebesar: Rp.458.073.750,- – Rp.16.894.250,- = Rp.441.179.500,- (empat ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

bahwa rincian kerugian PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE secara keseluruhan adalah: Rp.441.179.500,- + Rp.182.994.000,- = Rp.624.173.500,- ;

bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut sebagai modal untuk membantu perusahaan lain yang ada di kawasan Modern Cikande untuk mengurus sertifikat tanah dan nantinya Terdakwa akan mendapat keuntungan dari perusahaan lain tersebut;

bahwa berdasarkan laporan keuangan kerugian yang dialami oleh PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE adalah sebesar Rp.624.173.500,- (enam ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan primair melanggar Pasal 374 jo Pasal

halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau dakwaan subsidair melanggar Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan yakni dakwaan primair melanggar Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur:

1. barangsiapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. secara berlanjut;

Ad. 1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barangsiapa” disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NOMOR REG PERK: PDM-2696/SRG/09/2023 tanggal 18 September 2023, yaitu Terdakwa MELIYANA APRIYANTI Binti A SANI YUSUF, dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa MELIYANA APRIYANTI Binti A SANI YUSUF, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang



ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari “dengan sengaja/ kesengajaan” sebagai opzet atau dolus. Menurut Prof Satochid Kartanegara yang dimaksud dikehendaki dan diketahui adalah bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian (opzet vij zekerheids- bewustzijn) akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijksheids-bewustzijn) akan datang akibat itu. (Asas-Asas Hukum Pidana, Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Refika Aditama, hal : 66) Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Walaupun ia mengetahui akan timbulnya suatu akibat pasti dari perbuatan yang akan dilakukannya ia tidak akan membatalkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur “sengaja” dalam Teori Kehendak (Wils Theori) sengaja berarti menghendaki adanya perbuatan. Dengan kata lain seorang pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan perbuatannya dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri.

Menimbang, bahwa menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) memuat suatu asas yang mengatakan antara lain, bahwa “unsur delict yang terletak dibelakang perkataan Opzet telijk (Dengan Sengaja) dikuasai atau diliputi olehnya sehingga harus dibuktikan bahwa kesengajaan pembuat ditujukan kepada hal tertentu” yang dalam perkara ini di maksudkan yaitu untuk memiliki yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, tetapi barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hubungan kerja dikonstruksikan adanya pemberi kerja dan pekerja yang didalamnya didasarkan pada unsur antara lain upah, perintah, dan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti lainnya dan barang bukti di persidangan, yakni Terdakwa MELIYANA APRIYANTI Binti A SANI YUSUF, bekerja di PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE sejak tanggal 13 Juli 2009 menjabat selaku Supervisor sejak 31 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan PT. Modern Industrial Estate No 060/MIE-HR&GS/XII 2018 tentang Promosi Jabatan, tertanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa PT. The NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE berkantor di Jalan Raya Jakarta-Serang KM. 68 Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten bergerak dalam bidang pengembang property kawasan industri;

Menimbang, bahwa antara PT. The New Asia Industrial Estate dengan PT. Modern Industrial Estate terafiliasi dimana kedua perusahaan tersebut masih satu management;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Supervisor Land Management (sertifikasi lahan) di PT. The New Asia Industrial Estate yaitu mengurus administrasi tanah perusahaan dan pendaftaran penerbitan sertifikat perusahaan termasuk pemecahan sertifikat sampai dengan proses AJB dengan konsumen;

Menimbang, bahwa upah/ gaji Terdakwa setiap bulannya sebagai Supervisor Land Management (sertifikasi lahan) di PT. The New Asia Industrial Estate adalah sebesar Rp.7.385.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang setiap bulannya dibayarkan secara transfer ke rekening Bank BCA- 4920392933 a.n Meliyana Apriyanti (Terdakwa);

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa mengajukan pengunduran diri pada bulan Februari 2023 kemudian perusahaan melakukan evaluasi dan audit terhadap kinerja yang sudah dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan laporan hasil audit internal perusahaan ditemukan bahwa ada uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan hasil yang tercapai, dan hal ini diketahui pada sekira bulan Maret 2023 di kantor PT. The New Asia Industrial Estate yang beralamat di Jalan Raya Jakarta-Serang KM. 68 Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa awalnya pada awal bulan Maret 2020 Terdakwa cuti melahirkan dan Terdakwa telah melakukan pengajuan anggaran berdasarkan MEMO pengajuan untuk Pembuatan SK dan Sertipikat Luas tanah 109.845 M2 pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 dan MEMO tersebut ditandatangani

halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi TIA MARTIANI MUSTAFA selaku staf leader atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa dikarenakan pada saat pengajuan MEMO tersebut Terdakwa sedang melaksanakan cuti melahirkan;

Menimbang, bahwa adapun pengajuan tersebut diajukan dikarenakan berdasarkan Peta Bidang Tanah (PBT) yang masa berlakunya akan segera habis maka harus segera dilakukan proses pembuatan SK dan Sertipikat, kemudian jumlah keseluruhan dari pengajuan untuk Pembuatan SK dan Sertipikat Luas tanah 109.845 M2 senilai Rp.458.073.750,- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- A. Biaya proses SK, luas 109.845 M2 x Rp.2000,- = Rp.219.690.000,-;
- B. Biaya pemeriksaan Lapangan Tim A = Rp.90.000.000,-;
- C. Biaya Proses Sertipikat Induk, Luas 109.845 M2 x Rp.750,- = Rp.82.383.750,;
- D. Biaya Percepatan proses Sertipikat Induk @Rp. 1.500.000,- x 44 NIB = Rp.66.000.000,-;

Sehingga jumlah keseluruhan yang diajukan adalah senilai Rp.458.073.750,- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Kemudian Saksi TIA MARTIANI MUSTAFA melakukan pengajuan bertempat di kantor PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE di Jalan Raya Jakarta-Serang KM. 68 Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa adapun prosesnya pencairannya adalah Terdakwa sebagai Land Management Manager melakukan pengajuan dengan membuat Memo dalam hal ini Terdakwa sedang melaksanakan cuti hamil sehingga dibuatkan oleh Saksi TIA MARTIANI MUSTAFA dengan sepengetahuan Terdakwa, setelah memo dibuatkan maka ditandatangani oleh Land Management Manager yang saat itu diwakili oleh Saksi TIA MARTIANI MUSTAFA kemudian memo diajukan kepada Direktur Utama PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE untuk mendapatkan persetujuan dengan ditandatangani, setelah itu Memo tersebut akan di teruskan ke bagian pencairan yaitu bagian Finance, bentuk pencairan akan dilakukan dengan cara Giro, Cek, dan secara cash namun dalam hal ini pencairan dilakukan secara cash, kemudian yang melakukan pencairan adalah dari Land Management Manager, lalu setelah pencairan maka bagian Finance akan membuat kwitansi, kemudian setelah pencairan dilakukan maka Terdakwa harus segera menindaklanjuti untuk melakukan perubahan status dan dengan melakukan kordinasi dengan pihak BPN Serang;

halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses pencairan dilakukan secara bertahap sesuai kwitansi penerimaan uang yang Terdakwa tanda tangani yaitu pada tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp.285.690.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) secara cash di ruangan finance PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE kemudian yang kedua pada tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) secara cash di ruangan finance PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;

Menimbang, bahwa setelah memo yang diajukan oleh Terdakwa disetujui oleh perusahaan kemudian dilakukan penyerahan uang secara tunai/ cash kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak melakukan pekerjaan tersebut sebagaimana mestinya berdasarkan laporan dari Saksi SRI ASTUTI HANDAYANI anak dari TIMBUL SITOANG sebagai Supervisor Land Management PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengajuan kembali yang awalnya ada permintaan lisan dari Direksi PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE kepada Terdakwa untuk melakukan proses percepatan pemecahan sertifikat tanah untuk kavling PT. Jumbo Power Indonesia, kemudian Terdakwa tindak lanjuti dengan membuat surat MEMO Pengajuan biaya percepatan dan pemisahan PT. Jumbo Power a.n PT. Modern Industrial Estate pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 seluas 48.141 M2 dengan biaya Rp.288.846.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang dibuat di ruangan Terdakwa yaitu Land Management Kantor PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE di Jalan Raya Jakarta-Serang KM. 68 Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, kemudian surat MEMO tersebut diajukan ke Direksi untuk disetujui oleh Direksi, setelah disetujui surat MEMO tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ajukan ke bagian Finance yaitu saksi HARI HARTOYO untuk proses pencairan, setelah cek sudah siap lalu Terdakwa mengambil cek tersebut ke bagian Finance setelah mendapatkan cek tersebut Terdakwa langsung melakukan pencairan ke Bank BCA Cikande;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa membuat memo yang memonya berisikan tulisan bahwa "dikarenakan proses pemecahan sertifikat tersebut hanya luas yang kecil-kecil saja (sebagian berada diluar kavling) dengan luas 17.542 M2 dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.105.852.000,- (seratus lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) maka biaya/ cek yang sudah dicairkan untuk biaya pemecahan sertifikat sebesar Rp. 182.994.000,- (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ini kami kembalikan ke perusahaan" namun

halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini uang yang senilai Rp.182.994.000,- (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa ke PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;

Menimbang, bahwa dalam pembuatan SK dan Sertipikat Luas tanah 109.845 M2 senilai Rp.458.073.750,- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Peta Bidang Tanah (PBT) yang diajukan dalam MEMO Tanggal 10 Maret 2020 sebanyak 44 (empat puluh empat) PBT dimana PBT tersebut diajukan karena akan segera habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa dari 44 (empat puluh empat) Peta Bidang Tanah (PBT) yang telah dianggarkan oleh perusahaan sudah ada 3 (tiga) PBT yang menjadi sertifikat yaitu PBT nomor 301/2016 dengan dasar SPH atas nama Hj. DARMITI seluas 1.321 M2 dan atas nama DANIAH seluas 1.086 M2 menjadi SHBG nomor B. 1078, PBT nomor 340/2016 dengan SPH atas nama AGUS SALIM luas 1.517 M2 menjadi SHGB nomor B.1077 dan PBT nomor 355/2016 dengan SPH atas nama KHOLIL seluas 583 M2 menjadi SHGB nomor B. 1076;

Menimbang, bahwa perhitungan untuk biaya penerbitan ketiga sertipikat tersebut diatas sama halnya dengan perhitungan pada pengajuan memo sehingga jumlah uang yang telah dikeluarkan seluruhnya untuk 3 (tiga) PBT adalah sebesar Rp.16.894.250,- (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Kerugian Perusahaan untuk pengajuan Pembuatan SK dan Sertipikat Luas tanah 109.845 M2 adalah sebesar: Rp.458.073.750,- – Rp.16.894.250,- = Rp.441.179.500,- (empat ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sehingga rincian kerugian PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE secara keseluruhan adalah: Rp.441.179.500,- + Rp.182.994.000,- = Rp.624.173.500,- ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut sebagai modal untuk membantu perusahaan lain yang ada di kawasan Modern Cikande untuk mengurus sertifikat tanah dan nantinya Terdakwa akan mendapat keuntungan dari perusahaan lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan keuangan kerugian yang dialami oleh PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE adalah sebesar Rp.624.173.500,- (enam ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “secara berlanjut”

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut yang dirumuskan dalam Pasal 64 KUHP, merupakan beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, karena antara lain satu perbuatan itu dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang sangat erat;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan Terdakwa MELIYANA APRIYANTI Binti A SANI YUSUF yang harus dianggap satu perbuatan, karena antara lain satu perbuatan itu dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang sangat erat ditunjukkan dengan adanya fakta hukum yakni awalnya pada awal bulan Maret 2020 Terdakwa cuti melahirkan dan Terdakwa telah melakukan pengajuan anggaran berdasarkan MEMO pengajuan untuk Pembuatan SK dan Sertipikat Luas tanah 109.845 M2 pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 dan MEMO tersebut ditandatangani oleh Saksi TIA MARTIANI MUSTAFA selaku staf leader atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa dikarenakan pada saat pengajuan MEMO tersebut Terdakwa sedang melaksanakan cuti melahirkan;

Menimbang, bahwa adapun pengajuan tersebut diajukan dikarenakan berdasarkan Peta Bidang Tanah (PBT) yang masa berlakunya akan segera habis maka harus segera dilakukan proses pembuatan SK dan Sertipikat, kemudian jumlah keseluruhan dari pengajuan untuk Pembuatan SK dan Sertipikat Luas tanah 109.845 M2 senilai Rp.458.073.750,- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- A. Biaya proses SK, luas 109.845 M2 x Rp.2000,- = Rp.219.690.000,-;
- B. Biaya pemeriksaan Lapangan Tim A = Rp.90.000.000,-;
- C. Biaya Proses Sertipikat Induk, Luas 109.845 M2 x Rp.750,- = Rp.82.383.750,;
- D. Biaya Percepatan proses Sertipikat Induk @Rp. 1.500.000,- x 44 NIB = Rp.66.000.000,-;

Sehingga jumlah keseluruhan yang diajukan adalah senilai Rp.458.073.750,- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Kemudian Saksi TIA MARTIANI MUSTAFA melakukan pengajuan bertempat di kantor PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE di Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta-Serang KM. 68 Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang,
Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa adapun prosesnya pencairannya adalah Terdakwa sebagai Land Management Manager melakukan pengajuan dengan membuat Memo dalam hal ini Terdakwa sedang melaksanakan cuti hamil sehingga dibuatkan oleh Saksi TIA MARTIANI MUSTAFA dengan sepengetahuan Terdakwa, setelah memo dibuatkan maka ditandatangani oleh Land Management Manager yang saat itu diwakili oleh Saksi TIA MARTIANI MUSTAFA kemudian memo diajukan kepada Direktur Utama PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE untuk mendapatkan persetujuan dengan ditandatangani, setelah itu Memo tersebut akan di teruskan ke bagian pencairan yaitu bagian Finance, bentuk pencairan akan dilakukan dengan cara Giro, Cek, dan secara cash namun dalam hal ini pencairan dilakukan secara cash, kemudian yang melakukan pencairan adalah dari Land Management Manager, lalu setelah pencairan maka bagian Finance akan membuat kwitansi, kemudian setelah pencairan dilakukan maka Terdakwa harus segera meninjaklanjuti untuk melakukan perubahan status dan dengan melakukan kordinasi dengan pihak BPN Serang;

Menimbang, bahwa proses pencairan dilakukan secara bertahap sesuai kwitansi penerimaan uang yang Terdakwa tanda tangani yaitu pada tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp.285.690.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) secara cash di ruangan finance PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE kemudian yang kedua pada tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) secara cash di ruangan finance PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;

Menimbang, bahwa setelah memo yang diajukan oleh Terdakwa disetujui oleh perusahaan kemudian dilakukan penyerahan uang secara tunai/ cash kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak melakukan pekerjaan tersebut sebagaimana mestinya berdasarkan laporan dari Saksi SRI ASTUTI HANDAYANI anak dari TIMBUL SITOANG sebagai Supervisor Land Management PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengajuan kembali yang awalnya ada permintaan lisan dari Direksi PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE kepada Terdakwa untuk melakukan proses percepatan pemecahan sertifikat tanah untuk kavling PT. Jumbo Power Indonesia, kemudian Terdakwa tindak lanjuti dengan membuat surat MEMO Pengajuan biaya percepatan dan pemisahan PT. Jumbo Power a.n PT. Modern Industrial Estate pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 seluas 48.141 M2 dengan biaya Rp.288.846.000,-

halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang dibuat di ruangan Terdakwa yaitu Land Management Kantor PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE di Jalan Raya Jakarta-Serang KM. 68 Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, kemudian surat MEMO tersebut diajukan ke Direksi untuk disetujui oleh Direksi, setelah disetujui surat MEMO tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ajukan ke bagian Finance yaitu saksi HARI HARTOYO untuk proses pencairan, setelah cek sudah siap lalu Terdakwa mengambil cek tersebut ke bagian Finance setelah mendapatkan cek tersebut Terdakwa langsung melakukan pencairan ke Bank BCA Cikande;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa membuat memo yang memonya berisikan tulisan bahwa "dikarenakan proses pemecahan sertifikat tersebut hanya luas yang kecil-kecil saja (sebagian berada diluar kavling) dengan luas 17.542 M2 dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.105.852.000,- (seratus lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) maka biaya/ cek yang sudah dicairkan untuk biaya pemecahan sertifikat sebesar Rp. 182.994.000,- (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ini kami kembalikan ke perusahaan" namun sampai dengan saat ini uang yang senilai Rp.182.994.000,- (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa ke PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;

Menimbang, bahwa dalam pembuatan SK dan Sertipikat Luas tanah 109.845 M2 senilai Rp.458.073.750,- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Peta Bidang Tanah (PBT) yang diajukan dalam MEMO Tanggal 10 Maret 2020 sebanyak 44 (empat puluh empat) PBT dimana PBT tersebut diajukan karena akan segera habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa dari 44 (empat puluh empat) Peta Bidang Tanah (PBT) yang telah dianggarkan oleh perusahaan sudah ada 3 (tiga) PBT yang menjadi sertifikat yaitu PBT nomor 301/2016 dengan dasar SPH atas nama Hj. DARMITI seluas 1.321 M2 dan atas nama DANIAH seluas 1.086 M2 menjadi SHBG nomor B. 1078, PBT nomor 340/2016 dengan SPH atas nama AGUS SALIM luas 1.517 M2 menjadi SHGB nomor B.1077 dan PBT nomor 355/2016 dengan SPH atas nama KHOLIL seluas 583 M2 menjadi SHGB nomor B. 1076;

Menimbang, bahwa perhitungan untuk biaya penerbitan ketiga sertipikat tersebut diatas sama halnya dengan perhitungan pada pengajuan memo sehingga jumlah uang yang telah dikeluarkan seluruhnya untuk 3 (tiga) PBT

halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp.16.894.250,- (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Kerugian Perusahaan untuk pengajuan Pembuatan SK dan Sertipikat Luas tanah 109.845 M2 adalah sebesar: Rp.458.073.750,- – Rp.16.894.250,- = Rp.441.179.500,- (empat ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sehingga rincian kerugian PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE secara keseluruhan adalah: Rp.441.179.500,- + Rp.182.994.000,- = Rp.624.173.500,- ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut sebagai modal untuk membantu perusahaan lain yang ada di kawasan Modern Cikande untuk mengurus sertifikat tanah dan nantinya Terdakwa akan mendapat keuntungan dari perusahaan lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan keuangan kerugian yang dialami oleh PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE adalah sebesar Rp.624.173.500,- (enam ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur “secara berlanjut” terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara sedangkan terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan diperhitungkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan ditetapkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut yakni:

2 (dua) lembar surat kuasa khusus dari atas nama PASCAL WILSON selaku Direktur Utama PT. The New Asia Industrial Estate kepada FAJRI FIRALDI selaku Legal Departement Head PT. The New Asia Industrial Estate tanggal 03 April 2023;

1 (satu) lembar legalisir surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0102415 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. The New Asia Industrial Estate, tanggal 02 Maret 2017;

1 (satu) bundel legalisir Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. The New Asia Industrial Estate Nomor: 19, tanggal 23 Februari 2017;

1 (satu) lembar legalisir Surat Keputusan PT. Modern Industrial Estat No. 060/MIE-HR & GS/XII/2018 Tentang Promosi Jabatan atas nama MELIYANA APRIYANTI tanggal 31 Oktober 2018;

1 (satu) lembar MEMO pengajuan anggaran senilai Rp.458.073.750,- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembuatan SK dan Sertipikat Luas + 109.845 M2 PT. The New Asia Industrial Estate berikut dengan 2 (dua) lembar lampiran data tanah/ PBT milik PT. The New Asia Industrial Estate;

1 (satu) lembar MEMO pengajuan anggaran senilai Rp.288.846.000,- dari LM Certification Dept untuk biaya percepatan pengukuran dan pemisahan PT. Jumbo Power a.n PT. Modern Industrial Estat tanggal 14 September 2022, berikut dengan 2 (dua) lembar lampirannya;

1 (satu) lembar legalisir MEMO realisasi biaya atas proses pemecahan sertipikat kavling JPI PT. Modern Industrial Estat tanggal 10 Oktober 2022;

1 (satu) buah buku legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01076 atas nama PT. The New Asia Industrial Estate;

1 (satu) buah buku legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01077 atas nama PT. The New Asia Industrial Estate;

1 (satu) buah buku legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01078 atas nama PT. The New Asia Industrial Estate;

1 (satu) lembar hasil audit internal tertanggal 30 Maret 2023;

halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Payment Voucher No.: NA/BK/21/03/00007, tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp.285.690.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp.285.690.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

1 (satu) lembar Payment Voucher No.: NA/BK/21/12/00032, tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

1 (satu) lembar Payment Voucher No.: NA/BK/22/01/00017, tanggal 21 Januari 2022 sebesar Rp.82.383.750,- (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 21 Januari 2022 sebesar Rp.82.383.750,- (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

1 (satu) lembar Payment Voucher No.: DS/BK/22/09/00115, tanggal 23 September 2022 sebesar Rp.288.846.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam rupiah);

Surat Pengunduran Diri atas nama MELIYANA APRIYANTI tanggal 23 Februari 2023;

dikembalikan kepada PT. The New Asia Industrial Estate melalui Saksi FAJRI FILARDI Bin ENDANG SOPIAN;

Menimbang, bahwa agar sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku, Majelis Hakim juga akan memperhatikan bahwa perbuatan Terdakwa sangat dipengaruhi oleh kondisi yang dialaminya sehingga Terdakwa kehilangan pengendalian diri untuk menginsafi bahwa perbuatannya dapat merugikan orang lain dan melawan hukum;

Menimbang, berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Sifat perbuatan Terdakwa yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. The New Asia Industrial Estate;

Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat mengembalikan kerugian yang dialami PT. The New Asia Industrial Estate;

Keadaan yang meringankan:

Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan;

Terdakwa memberikan keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga memper lancar jalannya persidangan;

Terdakwa menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dianggap yang paling adil untuk diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MELIYANA APRIYANTI Binti A SANI YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

2 (dua) lembar surat kuasa khusus dari atas nama PASCAL WILSON selaku Direktur Utama PT. The New Asia Industrial Estate kepada FAJRI FIRALDI selaku Legal Departement Head PT. The New Asia Industrial Estate tanggal 03 April 2023;

1 (satu) lembar legalisir surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0102415 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. The New Asia Industrial Estate, tanggal 02 Maret 2017;

halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel legalisir Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. The New Asia Industrial Estate Nomor: 19, tanggal 23 Februari 2017;

1 (satu) lembar legalisir Surat Keputusan PT. Modern Industrial Estat No. 060/MIE-HR & GS/XII/2018 Tentang Promosi Jabatan atas nama MELIYANA APRIYANTI tanggal 31 Oktober 2018;

1 (satu) lembar MEMO pengajuan anggaran senilai Rp.458.073.750,- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembuatan SK dan Sertipikat Luas + 109.845 M2 PT. The New Asia Industrial Estate berikut dengan 2 (dua) lembar lampiran data tanah/ PBT milik PT. The New Asia Industrial Estate;

1 (satu) lembar MEMO pengajuan anggaran senilai Rp.288.846.000,- dari LM Certification Dept untuk biaya percepatan pengukuran dan pemisahan PT. Jumbo Power a.n PT. Modern Industri Estate tanggal 14 September 2022, berikut dengan 2 (dua) lembar lampirannya;

1 (satu) lembar legalisir MEMO realisasi biaya atas proses pemecahan sertipikat kavling JPI PT. Modern Industrial Estat tanggal 10 Oktober 2022;

1 (satu) buah buku legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01076 atas nama PT. The New Asia Industrial Estate;

1 (satu) buah buku legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01077 atas nama PT. The New Asia Industrial Estate;

1 (satu) buah buku legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01078 atas nama PT. The New Asia Industrial Estate;

1 (satu) lembar hasil audit internal tertanggal 30 Maret 2023;

1 (satu) lembar Payment Voucher No.: NA/BK/21/03/00007, tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp.285.690.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp.285.690.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

1 (satu) lembar Payment Voucher No.: NA/BK/21/12/00032, tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Payment Voucher No.: NA/BK/22/01/00017, tanggal 21 Januari 2022 sebesar Rp.82.383.750,- (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 21 Januari 2022 sebesar Rp.82.383.750,- (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

1 (satu) lembar Payment Voucher No.: DS/BK/22/09/00115, tanggal 23 September 2022 sebesar Rp.288.846.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam rupiah);

Surat Pengunduran Diri atas nama MELIYANA APRIYANTI tanggal 23 Februari 2023;

dikembalikan kepada PT. The New Asia Industrial Estate melalui Saksi FAJRI FILARDI Bin ENDANG SOPIAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, 1. Ikha Tina, S.H., M.Hum., dan 2. Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pujiatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dihadiri oleh Bachtiar Hilmy, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pujiatno, S.H.

halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 728/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49